



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 60/Pid. B/2014/PN.Klk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **YAHYAR als OLLENG Bin ASRI DG. MATEMMU;**

Tempat Lahir : Sani-Sani;

Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun / 27 April 1983;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dusun Malaha Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pedagang;

Pendidikan : SMA (Tidak Tamat);

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 Februari 2014;

Terdakwa ditahan oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 7 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 26 Februari 2014;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 8 April 2014;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 3 April 2014 sampai dengan tanggal 22 April 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Majelis Hakim, sejak tanggal 10 April 2014 sampai dengan tanggal

9 Mei 2014;

5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 10

Mei 2014 sampai dengan tanggal 8 Juli 2014;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1 Menyatakan terdakwa **YAHYAR als OLLENG Bin ASRI DG.**

MATEMMU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penadahan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 480 ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YAHYAR als OLLENG Bin**

ASRI DG. MATEMMU dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Nex warna putih dengan No. Rangka MH8 CE44AADJ204895, dan No. Mesin AE51-ID-197203;

dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa kepada saksi **YULIANA Binti BAHARUDDIN**;

4 Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.

5.000,- (lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut

terdakwa telah mengajukan pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, terdakwa meminta keringanan hukuman terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan (pledooi) yang disampaikan secara lisan oleh terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara lisan yang menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa dari Replik Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan, terdakwa mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya (Pledooi);

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 4 April 2014 dengan No. Reg. Perkara : PDM-22/KLK/Epp.2/04/2014 sebagai berikut :

Bahwa terdakwa YAHYAR als OLLENG Bin ASRI DG. MATEMMU pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014 sekitar pukul 05.00 wita atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam bulan Januari Tahun 2014, bertempat di Jalan Abadi Kel. Kolakasi Kec. Latambaga Kab. Kolaka atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, ***“membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya, harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”***, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014 sekitar pukul 05.00 wita saksi HAMSIR als HENDRA als ANCIR Bin HAMKA (dilakukan penuntutan dengan berkas terpisah) dan TISEN menghubungi terdakwa melalui handphone setelah itu saksi HAMSIR als HENDRA als ANCIR Bin HAMKA bersama dengan TISEN menuju ke jalan Abadi Kel. Kolakasi ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat TERDAKWA lalu saksi HAMSIR als HENDRA als ANCIR Bin

HAMKA menawarkan sepeda motor Suzuki Nex warna putih dengan No.

Rangka MH8 CE44AADJ204895 dan No. Mesin AE51-ID-197203 yang

tanpa dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan berupa STNK dan BPKB

kepada terdakwa karena terdakwa tidak mempunyai uang maka saksi

HAMSIR als HENDRA als ANCIR Bin HAMKA menitipkan sepeda motor

Suzuki Nex warna putih kepada terdakwa untuk dijualkan;

- Bahwa terdakwa mengetahui sepeda motor Suzuki Nex warna putih merupakan sepeda motor curian setelah terdakwa menanyakan kepada saksi HAMSIR als HENDRA als ANCIR Bin HAMKA surat-surat sepeda motor Suzuki Nex warna putih lalu saksi HAMSIR als HENDRA als ANCIR Bin HAMKA mengatakan “tidak ada”, tetapi terdakwa tetap menggunakan sepeda motor tersebut pada malam hari selama 2 (dua) hari untuk menghindari polisi;
 - Bahwa jika ada pembeli yang ingin membeli sepeda motor Suzuki Nex warna putih terdakwa memberikan harga sekitar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) belum sempat terdakwa menjual sepeda motor Suzuki Nex warna putih petugas Kepolisian Resor Kolaka menangkap terdakwa beserta barang buktinya;
 - Bahwa kondisi sepeda motor Suzuki Nex warna putih dalam keadaan bagus/baik namun tidak memiliki kunci kontak atau kuncinya rusak dan langsung bisa dinyalakan/dibunyikan;
 - Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi IKA MAHARDIKA mengalami kerugian sebesar Rp. 14.500.000 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480

ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksud dan juga menyatakan tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1 Saksi **IKA MAHARDIKA Binti BAHARUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014 sekitar pukul 01.00 WITA di Jalan Andi Punna Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi Yuliana;
- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Nex Matic warna putih tanpa nomor plat dengan No. Rangka MH8 CE44AADJ-204895 dan No. Mesin AE51-ID-197203 milik kakak saksi yang bernama YULIANA tanpa seijin dan sepengetahuan saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014 sekitar pukul 22.00 WITA saksi meminjamkan kepada saksi YULIANA 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Nex Matic warna putih tanpa nomor plat lalu memarkir diteras rumahnya di Jalan Andi Punna Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka dalam keadaan terkunci leher dan saksi mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Nex Matic warna putih tersebut tidak ada diteras rumahnya pada keesokan harinya wita;
- Bahwa saksi memarkir sepeda motor tersebut diteras rumah yang saksi tempati, dimana rumah saksi hanya ada pagar pada bagian samping;
- Bahwa menurut penyampaian tetangga saksi melihat 2 (dua) orang yang mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Nex Matic warna putih dari rumah saksi sekitar pukul 00.30 WITA;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Saksi **DASWAN AMIN Bin AMIN DAHLAN**, dibawah sumpah pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014 sekitar pukul 01.00 WITA di Jalan Andi Punna Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi Yuliana;
- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh terdakwa adalah sepeda motor Suzuki Nex Matic warna putih tanpa nomor plat;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi saksi YAHYAR als OLENG menggunakan sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan dokumen kepemilikan yakni berupa BPKB dan STNK yang dilaporkan hilang oleh saksi YULIANA, lalu saksi melakukan pengecekan terhadap informasi tersebut setelah menemukan sepeda motor yang dikuasai oleh saksi YAHYAR als OLENG lalu saksi mencocokkan nomor mesin dengan nomor rangka ternyata sesuai dengan yang dilaporkan oleh saksi YULIANA, kemudian saksi YAHYAR als OLENG mengatakan kepada saksi sepeda motor tersebut diperoleh dari terdakwa, selanjutnya saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui yang telah mencuri sepeda motor tersebut bersama dengan TISEN lalu diserahkan kepada saksi YAHYAR als OLENG;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa sepeda motor tersebut diserahkan kepada saksi YAHYAR als OLENG pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014 sekitar pukul 05.00 WITA di jalan Abadi Kelurahan Kolakasi Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Nex Matic warna putih tanpa nomor plat diambil terdakwa dengan cara terdakwa masuk ke dalam halaman rumah lalu mendorong sepeda motor tersebut ketempat TISEN yang menunggu di pinggir jalan sekitar 200 (dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus) meter dari tempat sepeda motor, kemudian TISEN menghidupkan sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa bersama dengan TISEN membawa sepeda motor tersebut ke jalan Abadi Kel. Kolakasi ke tempat saksi YAHYAR als OLLENG;

- Bahwa saksi menemukan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Nex Matic warna putih tanpa nomor plat pada saat saksi YAHYAR als OLLENG mengendarainya sehingga saksi melakukan pengejaran lalu menghentikan dan mengamankan saksi YAHYAR als OLLENG bersama sepeda motornya;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3 Saksi **HAMSIR Bin HAMKA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014 sekitar pukul 01.00 WITA di Jalan Andi Punna Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi Yuliana;
- Bahwa terdakwa telah menerima sepeda motor curian yang dilakukan oleh saksi HAMSIR als HENDRA als ANCIR pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014 sekitar pukul 04.30 wita bertempat di jalan Andi Kunna Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka;
- Bahwa saksi HAMSIR mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Nex Matic warna putih tanpa nomor plat yang kemudian diserahkan kepada terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Nex Matic warna putih tanpa nomor plat adalah milik saksi YULIANA yang telah dilaporkan setelah saksi mengecek sepeda motor tersebut yang sebelumnya dikuasai oleh terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi terdakwa menggunakan sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan dokumen kepemilikan yakni berupa BPKB dan STNK yang dilaporkan hilang oleh saksi YULIANA, lalu saksi melakukan pengecekan terhadap informasi tersebut setelah menemukan sepeda motor yang dikuasai oleh terdakwa lalu saksi mencocokkan nomor mesin dengan nomor rangka ternyata sesuai dengan yang dilaporkan oleh saksi YULIANA, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi sepeda motor tersebut diperoleh dari saksi HAMSIR als HENDRA als ANCIR, selanjutnya saksi melakukan penangkapan terhadap saksi HAMSIR als HENDRA als ANCIR dan saksi HAMSIR als HENDRA als ANCIR mengakui yang telah mencuri sepeda motor tersebut bersama dengan TISEN lalu diserahkan kepada terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan saksi HAMSIR als HENDRA als ANCIR 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Nex Matic warna putih tanpa nomor plat diambil saksi HAMSIR als HENDRA als ANCIR dengan cara saksi HAMSIR als HENDRA als ANCIR masuk ke dalam halaman rumah lalu mendorong sepeda motor tersebut ketempat TISEN yang menunggu di pinggir jalan sekitar 200 (dua ratus) meter dari tempat sepeda motor, kemudian TISEN menghidupkan sepeda motor tersebut, selanjutnya saksi HAMSIR als HENDRA als ANCIR bersama dengan TISEN membawa sepeda motor tersebut ke jalan Abadi Kel. Kolakasi ke tempat terdakwa;
- Bahwa saksi menemukan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Nex Matic warna putih tanpa nomor plat pada saat terdakwa mengendarainya sehingga saksi melakukan pengejaran lalu menghentikan dan mengamankan terdakwa bersama sepeda motornya;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa saksi YULIANA Binti BAHARUDDIN telah dipanggil secara patut namun tidak hadir juga di persidangan, dimana saksi-saksi tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersumpah sewaktu memberikan keterangan di depan penyidik, maka atas persetujuan terdakwa dan Penuntut Umum keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan pendahuluan dibacakan di persidangan dalam, saksi mana masing menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

4 Saksi **YULIANA Binti BAHARUDDIN**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014 sekitar pukul 01.00 WITA di Jalan Andi Punna Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi Yuliana;
- Bahwa barang saksi yang telah dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki type UD 110 EE, jenis sepeda motor model solo, warna putih dengan nomor Polisi (Plat percobaan/sepeda motor baru) dengan nomor rangka : MH8CE44AADJ, nomor mesin : AE51-ID;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Nex Matic warna putih tanpa nomor plat disimpan oleh adik kandung saksi yakni saksi IKA MAHARDIKA di teras sebelah kiri rumah orang tua saksi yang terletak di Jalan Andi Punna Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka;
- Bahwa tempat saksi IKA MAHARDIKA menyimpan sepeda motor diteras rumah dan terdapat pagar pada bagian samping sebagai pembatas;
- Bahwa saksi memperoleh 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Nex Matic warna putih tanpa nomor plat setelah saksi memenangkan hadiah undian Simpedes di Bank BRI Unit Kolaka pada tanggal 08 Desember 2013 yang di undi di Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Nex Matic warna putih tanpa nomor plat tidak seijin dan sepengetahuan saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp.

14.500.000 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge), walaupun untuk itu telah diberikan kesempatan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menerima 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Nex Matic warna putih tanpa nomor plat dari terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014 sekitar pukul 05.00 wita di Jalan Abadi Kelurahan Kolakasi Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka;
- Bahwa awalnya saksi HAMSIR als HENDRA als ANCIR menelpon menanyakan keberadaan terdakwa dan terdakwa mengatakan sementara berada di kebun durian di Jalan Abadi Kel. Kolakasi Kec. Latambaga Kab. Kolaka, lalu datang saksi HAMSIR als HENDRA als ANCIR bersama dengan TISEN dengan menggunakan unit sepeda motor Suzuki Nex Matic warna putih tanpa nomor plat kemudian saksi HAMSIR als HENDRA als ANCIR menawarkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa tetapi saat itu terdakwa tidak mempunyai uang sehingga saksi HAMSIR als HENDRA als ANCIR menitipkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa untuk dijual namun sepeda motor belum sempat saksi jual sudah tertangkap;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Nex Matic warna putih tanpa nomor plat terdakwa tidak tahu pemiliknya dan merupakan sepeda motor curian, kemudian terdakwa menanyakan STNK dan BPKB tetapi saksi HAMSIR als HENDRA als ANCIR mengatakan tidak ada;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menghindari Polisi terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Nex Matic warna putih tanpa nomor plat pada malam hari dan terdakwa sepeda motor tersebut dalam penguasaan terdakwa selama 2 (dua) hari;
- Bahwa kondisi 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Nex Matic warna putih tanpa nomor plat dalam keadaan bagus/baik tetapi tidak memiliki kunci kontak dan langsung bisa dinyalakan/dibunyikan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya, dan sebelumnya terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Nex warna putih dengan No. Rangka MH8 CE44AADJ204895, dan No. Mesin AE51-ID-197203;

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, dan keterangan Terdakwa di persidangan, maka majelis hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014 sekitar pukul 05.00 WITA di Jalan Abadi Kelurahan Kolakasi Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka, terdakwa telah menyipkan atau menyembunyikan suatu benda sepeda motor milik saksi Yuliana yang diambil oleh Saksi Hamsir (terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh saksi Hamsir adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki type UD 110 EE, jenis sepeda motor model solo, warna putih dengan nomor Polisi (Plat percobaan/sepeda motor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru) dengan nomor rangka : MH8CE44AADJ, nomor mesin : AE51-ID

dan tanpa dilengkapi surat-surat kepemilikan berupa STNK dan BPKB;

- Bahwa awalnya saksi Hamsir menawarkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa, akan tetapi pada saat itu terdakwa tidak memiliki uang untuk membeli sepeda motor tersebut, maka saksi Hamsir menitipkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa untuk dijual;
- Bahwa awalnya tidak tahu motor tersebut adalah hasil curian, dimana keesokan harinya terdakwa menanyakan kepada saksi Hamsir tentang surat-surat motor tersebut akan tetapi saksi Hamsir mengatakan kalau sepeda motor tersebut tidak ada STNK dan BPKB, akan tetapi terdakwa tetap menggunakan sepeda motor tersebut pada malam hari selama 2 (dua) hari untuk menghindari polisi;
- Bahwa maksud saksi Hamsir menitip kepada terdakwa adalah untuk dijual dimana rencana terdakwa akan menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa terdakwa belum sempat menjual sepeda motor tersebut, dikarenakan terdakwa sudah lebih dulu ditangkap oleh Anggota Polisi Resot Kolaka beserta barang buktinya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Rusdin mengalami kerugian sebesar Rp. 14.500.000 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya, dan terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara tunggal, dimana perbuatan terdakwa melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Unsur “Barang siapa”;
- 2 Unsur ”mengambil keuntungan dari hasil penjualan sesuatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan”;

Ad. 1. Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang siapa* adalah menunjuk kepada subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam setiap perbuatan yang dilakukannya dan dapat dipandang sebagai Pelaku Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan terdakwa ke persidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas terdakwa yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu **YAHYAR als OLLENG Bin ASRI DG. MATEMMU**;

Menimbang, bahwa para terdakwa dihadapkan ke persidangan dan ia mampu menjawab setiap pertanyaan dan tidak terdapat kelainan pada dirinya dengan demikian terdakwa dipandang sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani serta sadar akan perbuatan yang telah dilakukannya. Oleh karena itu terhadap terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya. Sehingga apabila nanti unsur-unsur lain yang terdapat dalam dakwaan ini dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan maka unsur ini menurut Majelis Hakim terpenuhi;

Ad. 2. Unsur ” mengambil keuntungan dari hasil penjualan sesuatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan” :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kehendak dari undang undang mengenai unsur Ad.2

dalam pasal 480 ke 2 KUHP adalah apakah para terdakwa telah melakukan salah satu dari perbuatan diatas, dan apabila salah satu perbuatan diatas terbukti dilakukan oleh para terdakwa maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, saksi Hamsir bersama-sama dengan TISEN (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Nex warna putih dengan No. Rangka MH8 CE44AADJ204895, dan No. Mesin AE51-ID-197203 milik saksi Yuliana, pada hari Kamis tanggal Minggu tanggal 26 Januari 2014 sekitar pukul 04.30 WITA, di Jalan Andi Punna Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, kemudian saksi Hamsir bersama dengan Tisen (DPO) pergi kerumah terdakwa untuk menawarkan sepeda motor tersebut akan tetapi pada saat itu terdakwa tidak memiliki uang untuk membeli sepeda motor tersebut, sehingga pada saat itu saksi Hamsir menitipkan sepeda motor tersebut kepada saksi untuk dijual. Dimana awalnya terdakwa tidak mengetahui kalau sepeda motor tersebut adalah hasil curian dan ketika terdakwa menanyakan masalah surat-surat sepeda motor tersebut saksi hamsir mengatakan kalau sepeda motor tersebut tidak ada STNK dan BPKB nya dan disitu terdakwa tahu kalau sepeda motor tersebut hasil curian, akan tetapi terdakwa tetap menggunakan sepeda motor tersebut pada malam hari selama 2 (dua) hari untuk menghindari polisi. Bahwa rencana terdakwa akan menjual sepeda motor tersebut seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), akan tetapi sebelum dijual sepeda motor tersebut terdakwa lebih dulu ditangkap oleh Anggota Polisi Resot Kolaka beserta barang buktinya;

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur mengambil keuntungan dari hasil penjualan sesuatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka semua unsur dari pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi dan terbukti serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwalah yang melakukannya, maka perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terbukti, dan kepada terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penadahan**”;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana yang layak kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa telah mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini dianggap cukup memadai, adil dan setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Nex warna putih dengan No. Rangka MH8 CE44AADJ204895, dan No. Mesin AE51-ID-197203;

Bahwa dalam fakta persidangan terungkap bahwa barang bukti dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa kepada saksi YULIANA Binti BAHARUDDIN;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat akan ketentuan Pasal 480 ke-1 KUHP, pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa **YAHYAR als OLLENG Bin ASRI DG. MATEMMU** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan”;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
- 3 Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Nex warna putih dengan No. Rangka MH8 CE44AADJ204895, dan No. Mesin AE51-ID-197203;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa kepada saksi YULIANA Binti BAHARUDDIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari **Selasa**, tanggal **17 Juni 2014** oleh **AGUS DARWANTA, SH.**, Sebagai Hakim Ketua, **GORGA GUNTUR, SH. MH.**, dan **AFRIZAL, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Selasa**, tanggal **24 Juni 2014** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh **MUNAWARA** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **IRAWAN SOEHENDRA, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka, dan dihadapan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

GORGA GUNTUR, SH. MH.

AGUS DARWANTA, SH.

AFRIZAL, SH.

Panitera Pengganti,

MUNAWARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)